

TUGAS DAN FUNGSI PPID

PPID PELAKSANAAN SKPD BERTUGAS :

- 1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;**
 - 2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;**
 - 3. Mengkonsultasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;**
 - 4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;**
 - 5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;**
 - 6. Membantu membuat mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik**
 - 7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;**
 - 8. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.**
- 

PPID PELAKSANA MEMPUNYAI KEWENANGAN :

- 1. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;**
- 2. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;**
- 3. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik**